



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ADLAN Bin AMAT** ;-----
Tempat Lahir : Anjir Muara ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 11 April 1970 ;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Marabahan Baru Rt.002 Rw.001 Kecamatan
Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta / Petani ;-----
Pendidikan : SD (Tamat) ;-----

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum tersebut; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 286/Pen.Pid/2016/PN Mrh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 17 Oktober 2016 Nomor. 286/Pen.Pid/2016/PN Mrh tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No.Reg.Perkara :PDM-180/Q.3.19/Euh.2/11/2016 tanggal 23 November 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **ADLAN Bin AMAT** bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sesuai dengan dakwaan Kedua penuntut umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADLAN Bin AMAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;**-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter
- 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter ;-----
- 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter ;-----

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana, dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN No. Reg. Perk : PDM-180/Q.3.19/Euh.2/10/2016 tertanggal 17 Oktober 2016, sebagai berikut : -----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ADLAN Bin AMAT** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Marabahan Baru Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyimpan \pm 2.260 (dua ribu dua ratus enam puluh) liter didalam 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah menjadi 2 (dua) berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter tanpa Izin Usaha Penyimpanan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:--

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diwarung milik terdakwa di Marabahan Baru RT. 002 RW. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ada menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA (keduanya dari Polres Barito Kuala) mendatangi warung milik terdakwa sesampainya diwarung milik terdakwa, saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA menemukan, 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang diletakkan di dalam warung milik terdakwa

- Atas hal tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai surat dari pihak yang berwenang, karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa berikut barang bukti 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter diamankan ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter dengan cara membeli dari petugas penjaga kapal, petugas service kapal dan para pedagang dan terdakwa didatangi oleh penjual tersebut kewartu terdakwa. Kemudian terdakwa mengumpulkan dan menyimpan bahan bakar minyak jenis solar diwarung terdakwa tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah drum dengan total kapasitas sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter, 16 (enam belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan total kapasitas sebanyak \pm 560 (lima ratus enam puluh) liter dan 3 (tiga) buah drum ukuran setengah dengan total kapasitas sebanyak \pm 300 (tiga ratus) liter. dan terdakwa mengakui bahwa bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). sampai dengan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter.
- Bahwa dalam hal terdakwa menyimpan \pm 2.260 (dua ribu dua ratus enam puluh) liter didalam 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah menjadi 2 (dua) berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter tanpa Izin Usaha Penyimpanan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----



KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ADLAN Bin AMAT** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Marabahan Baru Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli dan menjual sebanyak \pm 2.260 (dua ribu dua ratus enam puluh) liter didalam 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah menjadi 2 (dua) berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter tanpa Izin Usaha Niaga. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:--

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diwarung milik terdakwa di Marabahan Baru RT. 002 RW. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ada menjual bahan bakar minyak jenis solar tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA (keduanya dari Polres Barito Kuala) mendatangi warung milik terdakwa sesampainya diwarung milik terdakwa, saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA menemukan, 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang diletakkan di dalam warung milik terdakwa
- Atas hal tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai surat dari pihak yang berwenang, karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Bahwa terdakwa berikut barang bukti 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

enam puluh) liter diamankan ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter dengan cara membeli dari petugas penjaga kapal, petugas service kapal dan para pedagang dan terdakwa didatangi oleh penjual tersebut kewarung terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). sampai dengan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa menjual kembali kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.
- Bahwa dalam hal terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 2.260 (dua ribu dua ratus enam puluh) liter didalam 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah menjadi 2 (dua) berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter tanpa Izin Usaha Niaga.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

-----AT A U-----

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **ADLAN Bin AMAT** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Marabahan Baru Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan, **“membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan”**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diwarung milik terdakwa di Marabahan Baru RT. 002 RW. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ada menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA (keduanya dari Polres Barito Kuala) mendatangi warung milik terdakwa sesampainya di warung milik terdakwa, saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA menemukan, 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang diletakkan di dalam warung milik terdakwa
- Atas hal tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai surat dari pihak yang berwenang, karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Bahwa terdakwa berikut barang bukti 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter diamankan ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter dengan cara membeli dari petugas penjaga kapal, petugas service kapal dan para pedagang dan terdakwa didatangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

penjual tersebut kewarung terdakwa. Kemudian terdakwa mengumpulkan dan menyimpan bahan bakar minyak jenis solar diwarung terdakwa tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah drum dengan total kapasitas sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter, 16 (enam belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan total kapasitas sebanyak \pm 560 (lima ratus enam puluh) liter dan 3 (tiga) buah drum ukuran setengah dengan total kapasitas sebanyak \pm 300 (tiga ratus) liter. dan terdakwa mengakui bahwa bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). sampai dengan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa menjual kembali kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.

- Bahwa dalam hal terdakwa menyimpan \pm 2.260 (dua ribu dua ratus enam puluh) liter didalam 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah menjadi 2 (dua) berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter kemudian menjual kembali kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter tanpa Izin Usaha Penyimpanan dan izin usaha niaga.
- Bahwa terdakwa mengetahui secara sadar bahwa petugas penjaga kapal, petugas service kapal dan para pedagang tersebut pekerjaan mereka bukanlah sebagai penjual resmi bahan bakar minyak jenis solar dan mereka tidak memiliki surat izin Usaha Niaga bahan bakar minyak jenis solar selain itu petugas penjaga kapal, petugas service kapal dan para pedagang tersebut menjual Bahan bakar minyak jenis Solar kepada terdakwa harganya lebih murah dari harga subsidi pemerintah akan tetapi terdakwa tetap membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari petugas penjaga kapal, petugas service kapal dan para pedagang selain itu juga terdakwa mengetahui secara sadar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dalam persidangan, yang setelah disumpah sesuai agamanya masing-masing, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. Saksi NUR IDHAM MAULANA. -----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Penyalahgunaan Niaga BBM jenis solar ; -----
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 04.00 WITA di Marabahan Baru Rt. 002 Rw.001 kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Jl Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara kab. Batola Bersama dengan saksi M.NOOR FITRATULLAH yang sedang melakukan operasi Kepolisian dengan sasaran penyalahgunaan MIGAS di sana kami menemukan adanya Penyalahgunaan penyimpanan dan tanpa Ijin usaha Niaga berupa 7 (Tujuh) Buah Drum yang berisi solar, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah dua berisi solar dan 16 (enambelas) buah Jerigen berukuran 35 berisi solar ;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana BBM jenis solar tersebut diperoleh, dan dijawab oleh terdakwa bahwa BBM jenis solar tersebut didapat dari Petugas jaga kapal, Petugas servis kapal dan para pedagang yang menjual ke kapal, Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Batola.-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah berupa 7 (tujuh) buah drum yang berisi solar, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi dua yang berisi solar dan 16 (enambelas) buah jerigen 35 yang berisi solar dari terdakwa ;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli dari petugas jaga kapal, petugas servis kapal dan para pedagang yang menjual barang dagangannya kepada kapal dengan harga dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). sampai dengan Rp 160.000,- seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa menjual kembali kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.-----

- Bahwa saksi menanyakann terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut tanpa ada Izin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang ;----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

2. Saksi M.NOOR FITRATULLAH -----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Penyalahgunaan Niaga BBM jenis solar ; -----
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 04.00 WITA di Marabahan Baru Rt. 002 Rw.001 kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Jl Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara kab. Batola Bersama dengan saksi M.NOOR FITRATULLAH yang sedang melakukan operasi Kepolisian dengan sasaran penyalahgunaan MIGAS di sana kami menemukan adanya Penyalahgunaan penyimpanan dan tanpa Ijin usaha Niaga berupa 7 (Tujuh) Buah Drum yang berisi solar, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah dua berisi solar dan 16 (enambelas) buah Jerigen berukuran 35 berisi solar ;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana BBM jenis solar tersebut diperoleh, dan dijawab oleh terdakwa bahwa BBM jenis solar tersebut didapat dari Petugas jaga kapal, Petugas servis kapal dan para pedagang yang menjual ke kapal, Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Batola.-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah berupa 7 (tujuh) buah drum yang berisi solar, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi dua yang berisi solar dan 16 (enambelas) buah jerigen 35 yang berisi solar dari terdakwa ;-----



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli dari petugas jaga kapal, petugas servis kapal dan para pedagang yang menjual barang dagangannya kepada kapal dengan harga dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). sampai dengan Rp 160.000,- seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa menjual kembali kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.-----
- Bahwa saksi menanyakann terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut tanpa ada Izin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan saksi ahli yang bernama **IRWAN ADINANTA, ST,MT.**, telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak dapat menghadiri persidangan oleh karena itu Penuntut Umum mohon keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Penyidik Polri dibacakan dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita diwarung milik terdakwa di Marabahan



Baru RT. 002 RW. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, dimana terdakwa didatangi oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA (keduanya dari Polres Barito Kuala) diwarung milik terdakwa kemudian saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA menemukan, 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang diletakkan di dalam warung milik terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak memiliki surat izin niaga dari pihak yang berwenang atas bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter tersebut.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter dengan cara membeli dari petugas penjaga kapal, petugas service kapal dan para pedagang dan terdakwa didatangi oleh penjual tersebut kewarung terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp 160.000,- seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter.-----
- Bahwa terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.-----
- Bahwa terdakwa menyatakan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut tanpa ada Izin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah atas kejadian tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti

berupa :-----

- 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter
- 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter
- 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter

Barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut : -----

- ♦ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita diwarung milik terdakwa di Marabahan Baru RT. 002 RW. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, dimana terdakwa didatangi oleh saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA (keduanya dari Polres Barito Kuala) diwarung milik terdakwa kemudian saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA menemukan, 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang diletakkan di dalam warung milik terdakwa ;-----
- ♦ Bahwa terdakwa mengatakan tidak memiliki surat izin niaga dari pihak yang berwenang atas bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga)



buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560(lima ratus enam puluh) liter tersebut.-----

- ♦ Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter dengan cara membeli dari petugas penjaga kapal, petugas service kapal dan para pedagang dan terdakwa didatangi oleh penjual tersebut kewarung terdakwa.-----
- ♦ Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). sampai dengan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter.-----
- ♦ Bahwa terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.-----
- ♦ Bahwa terdakwa menyatakan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut tanpa ada Izin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : melanggar pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 ATAU Kedua melanggar pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ATAU pasal 480 ke-1 KUHPidana . -----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka konsekwensinya Majelis Hakim akan memilih salah satu dari



dakwaan Kesatu atau Kedua dan Ketiga yang kiranya bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim memilih dakwaan yang KEDUA yaitu melanggar pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur "*Setiap Orang*"

2. Unsur "*Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga*"

ad. 1. Unsur pertama "*Setiap Orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "***Setiap Orang***" adalah subyek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa selaku subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terbukti; -----

ad. 2. Unsur kedua "*Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berawal dari informasi masyarakat bahwa diwarung milik terdakwa di Marabahan Baru RT. 002 RW. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ada menjual bahan bakar minyak jenis solar tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA (keduanya dari Polres



Barito Kuala) mendatangi warung milik terdakwa sesampainya diwarung milik terdakwa, saksi M. NOOR FITRATULLAH dan saksi NUR IDHAM MAULANA menemukan, 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang diletakkan di dalam warung milik terdakwa selanjutnya petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas), jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter dengan cara membeli dari petugas penjaga kapal, petugas service kapal dan para pedagang dan terdakwa didatangi oleh penjual tersebut kewarung terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). sampai dengan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa menjual kembali kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 2.260 (dua ribu dua ratus enam puluh) liter didalam 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter, 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah menjadi 2 (dua) berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter kepada pabrik padi, kapal pengangkut barang serta kelotok warga dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.-----

Menimbang, bahwa kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan alternative kedua telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana migas.



HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADLAN Bin AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA** ";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 7 (tujuh) buah drum berisi solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter ;
 - 3 (tiga) buah drum yang sudah di belah jadi 2 berisi solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter ;
 - 16 (enam belas) jerigen ukuran 35 berisi solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter ;

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah). -----



Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **RABU** tanggal **30 NOVEMBER 2016** oleh kami **ACHMAD VIRZA R, SH.MH.CN.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARDHI WIJAYANTO, SH.MHum.** dan **PANJI ANSWINARTHA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **MALTER SIRAIT, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IBNU SINA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ARDHI WIJAYANTO, SH.MHum.

ACHMAD VIRZA R, SH.MH.CN.

ttd

PANJI ANSWINARTHA, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

MALTER SIRAIT, SH.